

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sedangkan *Self Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo 2018:9). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memperkuat penerapan *sistem self assessment*, yaitu sistem di mana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

Dalam sistem ini, tingkat kepatuhan pajak menjadi faktor kunci keberhasilan, karena tanpa pengawasan langsung dari otoritas pajak, keberhasilan pemungutan sangat bergantung pada kesadaran, kejujuran, dan disiplin Wajib Pajak. Oleh karena itu, undang-undang ini juga memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, serta mengenakan sanksi bagi pelanggaran, guna menjaga integritas sistem. Penerapan sistem ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang bertujuan meningkatkan penerimaan negara, menciptakan kepastian hukum, serta membangun sistem perpajakan yang adil dan transparan, meskipun di sisi lain masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kesadaran pajak dan potensi ketidakpatuhan sukarela dari sebagian Wajib Pajak.

UMKM di Indonesia memegang peran penting dalam mendukung perekonomian untuk menciptakan lapangan kerja. Menurut hasil penelitian Karakteristik oleh AKATIGA, *the Center for Micro and Small Enterprise Dynamic (CEMSED)* dan *the Center for Economic and Social Studies (CESS)* pada tahun 2000 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia adalah mempunyai daya tahan untuk hidup dan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerja selama krisis ekonomi. Menurut Kementerian Koperasi dan usaha kecil dan menengah (Kemenkop ukm) Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia saat ini mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), total UMKM di Indonesia tembus 8,71 juta unit usaha pada tahun 2022.

Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut maka perlu adanya perhatian terhadap biaya dalam pembangunan. Maka, salah satu cara yang dilakukan Pemerintah yaitu meningkatkan peranan masyarakat dalam bidang perpajakan dengan melakukan pembaharuan pajak atau lebih dikenal dengan reformasi perpajakan. Melalui reformasi perpajakan diharapkan akan mampu meningkatkan peranan masyarakat dalam bidang perpajakan. Reformasi perpajakan di Indonesia dimulai pada tahun 1993 dengan menyempurnakan sistem pemungutan pajak yang semula diterapkan adalah *official assessment* kemudian menjadi *self assessment* (Sakina,2018).

Sistem self assessment memiliki hubungan yang sangat erat dengan kepatuhan pajak, karena dalam sistem ini Wajib Pajak diberi tanggung jawab

penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya tanpa pengawasan langsung dari otoritas pajak. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak, baik secara formal, seperti ketepatan waktu pelaporan dan pembayaran, maupun secara material, yaitu kejujuran dalam melaporkan penghasilan yang sebenarnya. Jika kepatuhan tinggi, maka sistem self assessment akan berjalan efektif dan efisien dalam mendukung penerimaan negara.

Namun, jika kepatuhan rendah, akan terjadi potensi pelanggaran dan penghindaran pajak yang dapat merugikan negara. Oleh karena itu, edukasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan penegakan hukum yang konsisten menjadi faktor penting untuk menjaga keseimbangan antara kepercayaan yang diberikan negara dan tanggung jawab yang diemban oleh Wajib Pajak. Sistem pemungutan pajak dengan menggunakan *self Assessment* memberikan peran aktif kepada wajib pajak untuk melakukan sendiri perhitungan pajak terutang, menyetor sendiri, dan melaporkan SPT sendiri. Sistem ini lebih ditekankan kepada kerelaan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Untuk menunjang dari *Self Assessment System* tersebut Direktorat Jenderal Pajak membuat sistem pendukung yang diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak yaitu *e-filling*, *e-SPT*, *e-NPWP*, *e-registration*, *drop box* dan *e-banking*.

Kecamatan Amarasi Barat merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Kupang yang memiliki karakteristik ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan skala kecil. Sebagian

besar pelaku usaha yang beroperasi di wilayah ini termasuk dalam kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM di Kecamatan Amarasi Barat sangat beragam dan mencerminkan karakteristik wilayah yang agraris dan pesisir. Jenis-jenis UMKM yang berkembang meliputi sektor pertanian dan peternakan, seperti usaha tani jagung, padi, dan peternakan sapi serta babi. Selain itu, sektor perikanan tangkap juga menjadi salah satu tumpuan utama, terutama di desa-desa pesisir yang memanfaatkan hasil laut.

Di sektor industri rumah tangga, terdapat usaha pengolahan makanan tradisional, tenun ikat khas NTT, serta kerajinan tangan berbahan dasar bambu dan rotan. Tak kalah penting, sektor perdagangan dan jasa juga tumbuh pesat, yang ditandai dengan banyaknya warung kelontong, kios makanan, bengkel kecil, serta usaha jasa seperti tukang cukur dan reparasi elektronik. UMKM ini tidak hanya menjadi penggerak utama ekonomi lokal, tetapi juga memperkuat struktur sosial masyarakat Amarasi Barat yang masih sangat bergantung pada potensi sumber daya lokal.

Beberapa wajib pajak sudah menunjukkan kepatuhan dengan mendaftarkan diri, menghitung pajak terutang, menyetor, dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara mandiri sesuai dengan prinsip *self assessment system*. Namun, masih terdapat kelompok wajib pajak yang belum memahami sepenuhnya kewajiban tersebut banyak pelaku UMKM di wilayah ini mengalami kesulitan dalam mengakses informasi perpajakan dan minimnya sosialisasi mengenai manfaat dan kewajiban pajak. Oleh karena itu

penting untuk menelusuri bagaimana penerapan *self assessment system* membentuk niat membayar pajak..

Beberapa penelitian terdahulu yang menguji hubungan antara penerapan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak menemukan bahwa Penelitian (Bangu dan Indarti 2024) mengkaji pengaruh *self assessment system* dan penerapan e-filing terhadap kesadaran wajib pajak dan dampaknya pada kepatuhan orang pribadi hasilnya, menunjukkan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak . (Rauf, awaluddin dan abdulla 2020) mengkaji tentang pengaruh *self assessment system* dan pelaporan surat pemberitahuan(SPT) terhadap kepatuhan wajib pajak pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kota kendari hasilnya membuktikan secara empiris bahwa penerapan *self assessment system* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak oleh pribadi yang melakukan pentingnya pemahaman dan penerapan *system* ini dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Tetapi (zulfa 2020) mengkaji tentang pengaruh *self assesment system*, sanksi pajak dan modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan pajak hasil pengujiannya menunjukkan *self assesment sytem* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak berpendapat bahwa kemungkinan karena rendahnya pemahaman responden tentang pengisian laporan.

Melihat adanya perbedaan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah penelitian dengan mengeksplorasi pengaruh penerapan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak

UMKM di kecamatan Amarasi Barat. Dengan menganalisis interaksi antar variabel tersebut, penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan strategi kebijakan yang mampu meningkatkan kepatuhan pajak kalangan pelaku UMKM

Berdasarkan alasan latar belakang di atas peneliti ingin menyusun peneliti dengan judul **“pengaruh penerapan *self assessment system* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada pelaku UMKM.**

1.2.Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah di uraikan di atas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh penerapan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di kecamatan Amarasi Barat

1.3.Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian yang telah di uraikan maka persoalan penelitian ini adalah apakah penerapan *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di UMKM kecamatan Amarasi Barat ?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada persoalan penelitian diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penerapan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak di UMKM Kecamatan Amarasi Barat

1.4.2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademik

penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber pengetahuan atau bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya terutama untuk hal yang berkaitan dengan pajak UMKM

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini sebagai sarana bagi penulis untuk berlatih memutuskan masalah yang baru dalam penelitian dan sebagai sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama masa Pendidikan